

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

**Redefinisi Himpunan "Keonaran" di Ruang Siber: Analisis Pasca Putusan MK
No. 115/PUU-XXII/2024 dan Kodifikasi KUHP 2026**

Haryanto^{1*}, Mohamad Tohari², Agus Pramono³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

³Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

*Email Korespondensi: trihary84@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dalam meregulasi penyebaran informasi di ruang siber, khususnya terkait terminologi "keonaran" yang selama berdekade-dekade menjadi instrumen kontrol sosial melalui UU Nomor 1 Tahun 1946. Fokus utama kajian ini adalah implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang memvalidasi penghapusan pasal-pasal berita bohong yang dianggap multitafsir, serta bagaimana kodifikasi dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan revisi kedua UU ITE (UU Nomor 1 Tahun 2024) mereformulasi ancaman terhadap ketertiban umum menjadi "kerusuhan" yang bersifat materiil. Dengan menggunakan perspektif hukum komparatif, analisis ini memperkaya diskusi dengan literatur asing mengenai regulasi bahaya daring di Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa redefinisi ini merupakan langkah krusial dalam melindungi kebebasan berekspresi dari praktik kriminalisasi kritik (SLAPP) sekaligus menuntut kesiapan penegak hukum dalam membuktikan kausalitas antara aktivitas siber dan dampak fisik nyata di masyarakat.

Kata Kunci: Keonaran, Kerusuhan, Ruang Siber

1. PENDAHULUAN

Transformasi fundamental dalam lanskap hukum pidana Indonesia sedang berlangsung seiring dengan upaya negara untuk menyelaraskan kedaulatan hukumnya dengan dinamika revolusi digital yang tanpa batas (Farhan et al., 2022). Inti dari perdebatan hukum kontemporer di Indonesia terletak pada bagaimana otoritas negara mendefinisikan dan membatasi gangguan terhadap ketertiban umum yang dipicu oleh informasi di ruang siber (Strandberg, 2024). Selama lebih dari tujuh puluh tahun, perangkat hukum Indonesia bersandar pada konsepsi "keonaran" yang termaktub dalam

Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sebuah produk hukum era revolusi yang dirancang untuk stabilitas fisik nasional namun seringkali dianggap anakronistik dalam ekosistem informasi digital (Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024, 2024).

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 menjadi kulminasi dari kegelisahan publik dan akademisi terhadap apa yang disebut sebagai "pasal karet" (AJI (Aliansi Jurnalis Independen), 2024). Putusan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan logis dari Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang secara resmi menyatakan bahwa unsur "berita bohong yang menerbitkan keonaran" bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi (Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, 2024). Signifikansi dari Putusan 115/PUU-XXII/2024 terletak pada penegasan kembalinya marwah perlindungan bagi warga negara, terutama penyelenggara negara seperti jaksa pemohon, dari upaya kriminalisasi atas kritik yang dilontarkan demi kepentingan umum melalui media elektronik.

Fenomena ini mencerminkan pergeseran global dalam memandang hubungan antara negara, platform digital, dan individu. Di tingkat internasional, wacana mengenai *online harms* dan *public disorder* telah berevolusi dari sekadar kontrol konten menuju akuntabilitas sistemik platform dan perlindungan hak asasi manusia yang substansial (Akande et al., 2021). Indonesia, melalui kodifikasi KUHP 2026 (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan revisi UU ITE 2024, mencoba meniti jalan tengah dengan mengganti terminologi "keonaran" yang ambigu menjadi "kerusuhan" yang lebih konkret dan materiil (Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024, 2024).

Namun, redefinisi ini membawa tantangan yurisprudensi yang kompleks: bagaimana membuktikan bahwa sebuah unggahan digital secara langsung menyebabkan kerusuhan di dunia fisik? Dan bagaimana memastikan bahwa perlindungan terhadap ketertiban publik tidak menjadi kedok bagi represi digital atau *Strategic Litigation against*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Public Participation (SLAPP)? (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, 2024). Analisis ini akan membedah transisi tersebut dengan meninjau secara mendalam pertimbangan yudisial Mahkamah Konstitusi, struktur delik dalam kodifikasi hukum baru, serta perbandingannya dengan standar internasional seperti *Digital Services Act* (DSA) di Uni Eropa dan standar *imminent lawless action* di Amerika Serikat (Tourkochoriti, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, termasuk analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep “keonaran” dan “kerusuhan” dalam perspektif hukum pidana serta kaitannya dengan kebebasan berekspresi di ruang siber. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan beberapa yurisdiksi lain seperti Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai pergeseran paradigma hukum pidana dalam mengatur keonaran di ruang siber pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3. HASIL & PEMBAHASAN

Evolusi Yuridis Keonaran: Dari UU 1/1946 hingga Putusan MK 115/2024

Konsepsi "keonaran" dalam sejarah hukum Indonesia memiliki akar yang sangat kuat pada kebutuhan pertahanan keamanan nasional di masa awal kemerdekaan. Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 menargetkan penyebaran berita bohong yang dapat memicu kegemparan di kalangan rakyat (Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024, 2024). Namun, seiring berjalannya waktu, elemen "keonaran" kehilangan ketajaman definisinya dan bertransformasi menjadi alat subjektif yang dapat menjerat ekspresi sah.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang mengadili permohonan dari seorang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, menggarisbawahi kegagalan standar "keonaran" dalam memberikan kepastian hukum. Pemohon dalam perkara ini melaporkan adanya praktik kriminalisasi terhadap dirinya setelah mengkritik penggunaan mobil dinas melalui media sosial, yang oleh aparat penegak hukum dianggap berpotensi menimbulkan kegemparan atau keonaran (Bachtiar, 2024).

Mahkamah berpendapat bahwa terminologi "keonaran" bersifat multitafsir karena memiliki gradasi makna yang luas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mulai dari sekadar kegemparan, kerusuhan, hingga keributan ringan (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Ketidakpastian ini melanggar asas *lex certa* dan *lex stricta*, di mana hukum pidana seharusnya memiliki rumusan yang terang benderang agar warga negara dapat mengatur perilakunya (AJI (Aliansi Jurnalis Independen), 2024). Dengan demikian, MK secara konsisten bergerak untuk menghapus himpunan "keonaran" yang berbasis formal-potensial menjadi delik yang mensyaratkan akibat nyata atau materiil.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Delik Ketertiban Umum di Indonesia

Instrumen Hukum	Istilah Kunci	Karakteristik Delik	Ambang Batas Bukti
UU No. 1 Tahun 1946	Keonaran	Formil (Potensi kegemparan)	Sangat Rendah (Subjektif)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

UU ITE 2024 (Revisi II)	Kerusuhan	Materiil (Dampak fisik nyata)	Menengah-Tinggi (Objektif)
KUHP Baru (UU 1/2023)	Kerusuhan	Kodifikasi Materiil Terpadu	Menengah-Tinggi (Objektif)
Standar MK 115/2024	Kepentingan Umum	Pengecualian Pidana Kritik	Perlindungan Konstitusional

Transformasi dari "keonaran" menjadi "kerusuhan" dalam UU ITE 2024 (Pasal 28 ayat 3) dan KUHP 2026 mencerminkan keinginan untuk membatasi ruang lingkup pidanaan hanya pada peristiwa yang benar-benar destruktif bagi masyarakat (Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024, 2024). "Kerusuhan" diartikan sebagai tindakan kekerasan oleh sekelompok orang yang menimbulkan kerusakan properti atau cedera fisik, bukan sekadar perdebatan sengit di kolom komentar media sosial (Mahkamah Konstitusi RI, 2024).

Analisis Kodifikasi KUHP 2026: Sinkronisasi dan Redefinisi Delik Siber

Kodifikasi hukum pidana nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya dekolonisasi hukum yang signifikan. Dalam konteks informasi siber, KUHP Baru ini mencoba mengintegrasikan delik-delik yang sebelumnya tersebar secara fragmentaris. Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Baru mengatur mengenai penyiaran berita bohong dengan penekanan pada akibat "kerusuhan" (Sitepu et al., 2024).

Pertimbangan dalam Pasal 263 KUHP Baru membedakan antara:

- a. Penyiaran berita bohong yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kerusuhan (Ayat 1) (Sitepu et al., 2024).
- b. Penyiaran berita yang tidak pasti atau berlebihan yang patut diduga dapat menimbulkan kerusuhan (Ayat 2) (Sitepu et al., 2024).

Reformulasi ini memberikan perlindungan lebih bagi kebebasan pers dan warga negara yang kritis. Sebagaimana dicatat dalam berbagai literatur, digitalisasi telah

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengubah ruang publik menjadi "petri dish" informasi palsu yang dapat tumbuh dengan cepat (Coe, 2023). Tanpa batasan "kerusuhan" yang nyata, setiap informasi yang tidak akurat—meskipun tanpa niat buruk (misinformasi)—berisiko dipidana (Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2025). Kodifikasi 2026 berupaya memastikan bahwa hanya disinformasi strategis yang memiliki dampak destruktiflah yang dapat dijerat oleh hukum (Renda, 2018).

Untuk memahami signifikansi redefinisi di Indonesia, sangat penting untuk melihat bagaimana yurisdiksi lain menangani masalah serupa. Perdebatan mengenai *public disorder* di ruang siber bukan hanya monopoli Indonesia, melainkan sebuah krisis global dalam demokrasi digital (Akande et al., 2021).

a. Inggris: Dari *Malicious Communications* ke *Online Safety Act 2023*

Inggris telah lama bergulat dengan undang-undang siber yang dianggap ketinggalan zaman seperti *Malicious Communications Act 1988*. Kelemahan utama undang-undang lama adalah penggunaan terminologi yang samar seperti "*grossly offensive*" (sangat menyinggung), yang seringkali berujung pada penuntutan yang tidak konsisten (Higson-Bliss, 2025). Melalui *Online Safety Act 2023* (OSA), Inggris mengalihkan fokus dari pidanaan pengguna individu menuju tanggung jawab platform (Bechtold, 2024). OSA mewajibkan platform untuk melakukan mitigasi terhadap "*systemic risks*" yang dapat merusak ketertiban umum. Namun, bahkan dalam OSA, terdapat kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kebebasan berbicara, terutama ketika platform dipaksa menghapus konten yang "*legal but harmful*" (legal tapi berbahaya) (Bechtold, 2024). Pengalaman Inggris menunjukkan bahwa redefinisi delik siber harus disertai dengan batasan yang sangat ketat agar tidak menjadi instrumen sensor massal.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Uni Eropa: *Digital Services Act (DSA)* dan Akuntabilitas Algoritma

Uni Eropa melalui *Digital Services Act (DSA)* memberikan model regulasi yang lebih modern dibandingkan pendekatan murni pidana (Tourkochoriti, 2023). DSA tidak hanya berfokus pada apa yang dikatakan pengguna, tetapi bagaimana algoritma platform mempromosikan konten yang dapat memicu kerusuhan atau merusak integritas elektoral. Dalam perspektif DSA, "*public disorder*" dilihat sebagai hasil dari kegagalan tata kelola informasi oleh platform-platform besar (VLOPs). Pendekatan ini relevan bagi Indonesia pasca Putusan MK 115/2024, di mana tanggung jawab atas "keonaran" digital tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada individu, melainkan juga pada ekosistem digital yang memungkinkan informasi tersebut tersebar secara eksplosif (Akande et al., 2021).

c. Amerika Serikat: Standar *Brandenburg* dan Perlindungan Absolut

Di Amerika Serikat, standar kriminalisasi terhadap ucapan sangatlah tinggi. Berdasarkan putusan *Brandenburg v. Ohio*, ucapan yang menghasut hanya dapat dipidana jika ucapan tersebut ditujukan untuk memicu "*imminent lawless action*" (tindakan melawan hukum seketika) dan secara nyata akan menghasilkan tindakan tersebut (Higson-Bliss, 2025). Standar ini mensyaratkan hubungan kausalitas yang sangat dekat antara kata-kata dan tindakan fisik. Langkah Indonesia yang beralih dari "keonaran" (yang bersifat potensial-abstrak) menuju "kerusuhan" (yang bersifat materiil-konkret) menunjukkan konvergensi menuju standar internasional yang lebih menghormati hak asasi manusia, meskipun ambang batas "kerusuhan" di Indonesia mungkin masih lebih rendah dibandingkan standar *Brandenburg* (Aswad, 2021).

Tabel 2. Parameter Perbandingan Hukum Kebebasan Ekspresi Siber

Wilayah/Negara	Standar Utama Pembatasan	Fokus Regulasi	Perlindungan Kritik
Indonesia (Lama)	Keonaran (Potensial)	Konten Pengguna	Lemah (Rentan SLAPP)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Indonesia (Baru)	Kerusuhan (Materiil)	Konten Pengguna	Menguat (Pasca MK 115)
Inggris	<i>Online Harms / Duty of Care</i>	Platform & Pengguna	Menengah (OSA 2023)
Uni Eropa	<i>Systemic Risk Mitigation</i>	Tata Kelola Platform	Kuat (DSA)
Amerika Serikat	<i>Imminent Lawless Action</i>	Hanya Pengguna (Sangat Ketat)	Sangat Kuat (Amandemen I)

Dampak terhadap Hak Digital dan Fenomena SLAPP di Indonesia

Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 memberikan nafas baru bagi perlindungan terhadap praktik *Strategic Litigation against Public Participation* (SLAPP). SLAPP adalah penggunaan proses hukum untuk mengintimidasi, mendiamkan, atau menghukum aktivis dan jurnalis yang menyuarakan kepentingan publik (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, 2024).

Dengan dihapusnya unsur "keonaran" yang samar, maka aparat penegak hukum tidak lagi memiliki legitimasi untuk memproses kritik yang hanya menimbulkan "kegemparan" digital namun tidak berujung pada kekerasan fisik. Kasus Jovi Andrea Bachtiar menjadi preseden penting bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum bahwa mengkritik penyalahgunaan wewenang atau fasilitas negara di media sosial dilindungi oleh hak konstitusional atas informasi dan kebebasan berpendapat (Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024, 2024).

Literatur sosiologi hukum menunjukkan bahwa ruang digital seringkali menjadi "ladang subur" bagi kampanye disinformasi dan ujaran kebencian yang memicu polarisasi (Vasist et al., 2023). Namun, solusi atas masalah ini bukanlah dengan memperluas jaring pidana, melainkan melalui penguatan literasi digital dan transparansi informasi oleh pemerintah (Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2025). Penegakan hukum yang terlalu represif justru dapat menciptakan "*chilling effect*" yang mematikan demokrasi digital (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, 2024).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Tantangan terbesar pasca kodifikasi 2026 adalah pada aspek pembuktian. Di ruang siber, informasi menyebar melalui algoritma yang kompleks, "*echo chambers*", dan bot yang seringkali tidak di bawah kendali penuh pembuat konten orisinal (Akande et al., 2021). Menghubungkan satu cuitan atau unggahan dengan terjadinya kerusuhan fisik di lapangan memerlukan analisis forensik digital dan sosiologis yang sangat mendalam.

Penegak hukum harus mampu membedakan antara:

- a. *Direct Incitement*: Ajakan langsung untuk melakukan kekerasan fisik (Akande et al., 2021).
- b. *Strategic Disinformation*: Penyebaran berita bohong yang dirancang untuk memicu kerusuhan demi kepentingan politik tertentu (Renda, 2018).
- c. *Ordinary Misinformation*: Informasi salah yang disebar oleh warga biasa tanpa niat jahat untuk menimbulkan kekacauan (Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2025).

Hanya kategori pertama dan kedua yang secara sah dapat dipidana dalam kerangka kerja "kerusuhan" yang baru. Sedangkan misinformasi biasa seharusnya ditangani melalui mekanisme non-punitif seperti kontra-narasi atau moderasi konten oleh platform (Krisetya, 2025).

Redefinisi keonaran juga bersinggungan dengan isu kedaulatan digital. Beberapa negara menerapkan kebijakan "*cyber sovereignty*" yang sangat ketat untuk mengontrol arus informasi demi keamanan nasional (Shokri, 2025). Namun, literatur hukum internasional memperingatkan bahwa kedaulatan digital tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hak asasi manusia (Cyber Law, 2025).

Indonesia, melalui Putusan MK 115/2024, menunjukkan komitmen untuk tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis. Perlindungan terhadap ketertiban umum siber tetap menjadi prioritas, namun dijalankan melalui parameter hukum yang jelas dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara (Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
E-ISSN: 2580-9113
P-ISSN: 2581-2033
LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2024). Hal ini sejalan dengan upaya harmonisasi hukum internasional yang tercermin dalam Konvensi Budapest, di mana kerja sama lintas batas sangat krusial untuk menangani kejahatan siber yang bersifat transnasional (Abdelaziz, 2025).

4. KESIMPULAN

Redefinisi himpunan "keonaran" menjadi "kerusuhan" di ruang siber pasca Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 dan kodifikasi KUHP 2026 merupakan langkah transformatif bagi sistem hukum pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi telah secara tegas mengakhiri era penggunaan pasal-pasal berita bohong yang multitafsir dan subjektif, yang selama ini menghantui kebebasan berekspresi dan menjadi alat kriminalisasi terhadap kritik publik. Dengan mengadopsi standar delik materiil yang mensyaratkan akibat fisik nyata, Indonesia mulai menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang lebih mengutamakan kepastian hukum dan proporsionalitas.

Namun, keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum di lapangan. Diperlukan peningkatan kapasitas teknis bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan kausalitas antara aktivitas siber dan gangguan ketertiban fisik. Selain itu, pemerintah harus mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih sistemik seperti akuntabilitas platform dan literasi digital, alih-alih hanya mengandalkan instrumen pidana terhadap individu. Redefinisi ini bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan sebuah janji konstitusional untuk mewujudkan ruang siber yang aman sekaligus tetap demokratis bagi seluruh warga negara Indonesia.

5. REFERENSI

- Abdelaziz, D. K. A. (2025). Incitement to Suicide in the Digital Age: A Comparative Legal Study of Criminal Liability. *Journal of Posthumanism*, 6, 684–699. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1361099>
- AJI (Aliansi Jurnalis Independen). (2024, April 17). *Mahkamah Konstitusi Indonesia*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Batalkan Pasal Berita Bohong dan Pencemaran Nama Baik di Peraturan Pidana. <https://aji.or.id/informasi/mahkamah-konstitusi-indonesia-batalkan-pasal-berita-bohong-dan-pencemaran-nama-baik-di>

- Akande, D., Coco, A., Dias, T. de S., Hollis, D., O'Brien, J., & Benthem, T. van. (2021, June 2). The Oxford Statement on International Law Protections in Cyberspace: The Regulation of Information Operations and Activities. *EJIL:Talk! Blog of the European Journal of International Law*. <https://www.ejiltalk.org/the-oxford-statement-on-international-law-protections-in-cyberspace-the-regulation-of-information-operations-and-activities/>
- Aswad, E. M. (2021). Taking Exception to Assessments of American Exceptionalism: Why the United States Isn't Such an Outlier on Free Speech. *Dickinson Law Review*, *126*(1), 69–133. <https://insight.dickinsonlaw.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1128&context=dlr>
- Bachtiar, J. A. (2024). *Surat Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2) huruf a, dan Pasal 45 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi RI*. [https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Perbaikan Permohonan_3810_5618_PERBAIKAN PERMOHONAN 115.pdf](https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Perbaikan_Permohonan_3810_5618_PERBAIKAN_PERMOHONAN_115.pdf)
- Bechtold, E. (2024). Regulating online harms: an examination of recent developments in the UK and the US through a free speech lens. *Journal of Media Law*, *16*(2), 358–389. <https://doi.org/10.1080/17577632.2024.2395094>
- Coe, P. (2023). Tackling online false information in the United Kingdom: The Online Safety Act 2023 and its disconnection from free speech law and theory. *Journal of Media Law*, *15*(2), 213–242. <https://doi.org/10.1080/17577632.2024.2316360>
- Cyber Law. (2025). *International human rights law*. https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/International_human_rights_law
- Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. (2025). *Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Bisa Berakibat Hukuman Pidana*. <https://fh.untar.ac.id/2025/03/14/penyebaran-berita-bohong-hoax-bisa-berakibat-hukuman-pidana/>
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqry, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, *3*(3), 567–576.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Higson-Bliss, L. (2025). Legislative Comment: The Online Safety Act 2023 and the sending of threatening or false communications. *Statute Law Review*, 46(2). <https://doi.org/10.1093/slr/hmaf021>
- Krisetya, B. (2025, March 3). Should Indonesia adopt EU Digital Services Act to Improve its Content Moderation Policies? *Medium*. <https://blog.csis.or.id/should-indonesia-adopt-eu-digital-services-act-to-improve-its-content-moderation-policies-e2db6ee5f968>
- Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. (2024, March 23). *[LeIP] Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023: Penghapusan Pasal “Berita Bohong” Yang (Semoga) Menjadi Kenyataan*. <https://leip.or.id/rilis-media-putusan-mk-no-78-puu-xx1-2023-penghapusan-pasal-berita-bohong-yang-semoga-menjadi-kenyataan/>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, (2024). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf
- Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024, (2024). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12531_1745895641.pdf
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024, April). *Akhir Sengketa: Hasil Pilpres 2024*. https://s.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_235_MAJALAH_EDISI_APRIL_2024_Inter.pdf
- Renda, A. (2018). *The legal framework to address “fake news”: possible policy actions at the EU level*. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_ID_A\(2018\)619013_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_ID_A(2018)619013_EN.pdf)
- SHOKRI, A. (2025). Sovereignty in Cyberspace from the Viewpoint of International Law. *Asian Journal of International Law*, 1–31. <https://doi.org/10.1017/S2044251325100556>
- Sitepu, Y. P. A., Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Marlina. (2024). Legal Problems regarding the Crime of Fake News (Hoax) during the Covid-19 Pandemic. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.55927/fjas.v3i1.7760>
- Strandberg, M. (2024). The Justice System Takes Account of the (Social, Economic) Digital Revolution: Evidence Law Adjusted to Digitally Stored Information. In

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

B. Hess, M. Woo, L. Cadiet, S. Menétrey, & E. V. García (Eds.), *Part IX - The Digital Revolution*. Comparative Procedural Law and Justice.

Tourkochoriti, I. (2023). The Digital Services Act and the EU as the Global Regulator of the Internet. *Chicago Journal of International Law*, 24(1), 129–147. <https://cjlil.uchicago.edu/sites/default/files/2023-07/24ChiJIntlL129.pdf>

Vasist, P. N., Chatterjee, D., & Krishnan, S. (2023). The Polarizing Impact of Political Disinformation and Hate Speech: A Cross-country Configural Narrative. *Information Systems Frontiers*, 1–26. <https://doi.org/10.1007/s10796-023-10390-w>